

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS AIRLANGGA

FAKULTAS FARMASI

Gedung Nanizar Zaman Joenoes, Kampus C UNAIR Jl. Mulyorejo, Surabaya 60115 Telp.031-5933150, Fax.031-5935249

Website: http://www.ff.unair.ac.id; Email: info@ff.unair.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA NOMOR: 73 /UN3.1.5/2021

tentang

PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KELAYAKAN DISERTASI MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI SEMESTER GENAP TAHUN 2020/2021

DEKAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA

Menimbang:

- a. Bahwa untuk penyelenggaraan Ujian Kelayakan Disertasi Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Airlangga, perlu dibentuk Tim Penguji Ujian Kelayakan Disertasi
- b. Bahwa untuk keperluan tersebut di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Dekan

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2. Undang-Undang nomor 14 tahun 2005, tentang Guru dan Dosen
- 3. Undang Undang nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
- 4. Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga
- Keputusan Menteri PTIP nomor 64 tahun 1965, tentang Pendirian Fakultas Farmasi Universitas Airlangga
- Peraturan Pemerintah nomor 30 tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara
- Peraturan Rektor Universitas Airlangga nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga;
- 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 3/H3.MWA/K/2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode 2020-2025:
- Keputusan Rektor Universitas Airlangga No. 726/UN3/2020, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas, Direktur Sekolah Pascasarjana dan Direktur Rumah Sakit Universitas Airlangga Periode 2020-2025;
- Keputusan Rektor Universitas Airlangga nomor: 1476/H3/KR/2009 tanggal 23
 November 2009, tentang Pembukaan Program Studi Doktor Ilmu Farmasi pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga
- Keputusan Rektor Universitas Airlangga nomor: 13/H3/PR/2011 tanggal 20 Juni 2011, tentang Pengelolaan Pendidikan Program Magister dan Program Doktor Universitas Airlangga
- 13. Keputusan Rektor Universitas Airlangga nomor : 20/H3/PR/2012 tanggal 05 Januari 2012 tentang Pelimpahan Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan Program Doktor dari Program Pascasarjana ke Fakultas di Lingkungan Universitas Airlangga
- 14. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 21 Tahun 2014 tanggal 30 Juni 2014, tentang Pedoman Pendidikan Program Doktor (S3) Universitas Airlangga.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS AIRLANGGA

FAKULTAS FARMASI

Gedung Nanizar Zaman Joenoes, Kampus C UNAIR Jl. Mulyorejo, Surabaya 60115 Telp.031-5933150, Fax.031-5935249

Website: http://www.ff.unair.ac.id; Email: info@ff.unair.ac.id

LANJUTAN.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan: Pertama Mengangkat Tim Penguji Ujian Kelayakan Disertasi Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Airlangga Semester Genap Tahun 2020/2021 dengan susunan Ketua dan Anggota seperti tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;

Kedua

Tim Penguji Ujian Kelayakan Disertasi bertugas:

- Memeriksa dan menilai Naskah Ujian Kelayakan Disertasi yang diajukan oleh Calon Doktor sesuai dengan Pedoman Penilaian Ujian Kelayakan Disertasi.
- Melaksanakan kegiatan Ujian Kelayakan Disertasi sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Ujian Kelayakan Disertasi
- 3. Melaksanakan evaluasi Ujian Kelayakan Disertasi

Ketiga

Biaya terkait dengan Surat Keputusan ini dibebankan pada RKAT Fakultas Farmasi Universitas Airlangga tahun Anggaran 2020

Keempat

Surat Keputusan ini berlaku untuk Semester Genap Tahun 2020/2021 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kekurangan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan : DI SURABAYA Pada tanggal : 19 Mei 2021

Dekan,

Prof. apt. Junaidi Khotib, S.Si., M.Kes., Ph.D

NIP. 19701022 199512 1 001

Tembusan Yth.:

- 1. KPS. Doktor Ilmu Farmasi
- 2. Kabag. Akademik Fakultas Farmasi Unair
- 3. Ketua Departemen di Lingkungan Fakultas Farmasi
- 4. Kasubag Keuangan & SDM Fakultas Farmasi Unair
- 5. Arsip



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS AIRLANGGA

FAKULTAS FARMASI

Gedung Nanizar Zaman Joenoes, Kampus C UNAIR Jl. Mulyorejo, Surabaya 60115 Telp.031-5933150, Fax.031-5935249

Website: http://www.ff.unair.ac.id; Email: info@ff.unair.ac.id

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN

Dekan Fakultas Farmasi Universitas Airlangga

Nomor : **73** /UN3.1.5/2021

Tanggal

: 19 Mei 2021

PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KELAYAKAN DISERTASI MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI SEMESTER GENAP TAHUN 2020/2021

NO	NAMA PENGUJI	STATU S	NAMA/ NIM YANG DIUJI	JUDUL DISERTASI
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.	Prof. apt. Junaidi Khotib, S.Si., M.Kes., Ph.D Dr. Ferdiansyah, dr., SpOT (K) Dr. apt. Aniek Setiya Budiatin, M.Si Prof. Dr. apt. Siswandono, MS Prof. Dr. apt. Suharjono, MS Dr. Imam Susilo, dr., Sp.PA(K) Dr. apt. Budi Suprapti, M.Si apt. Dra. Esti Hendradi, M.Si., Ph.D	Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	Samirah Nim.0051517097302	Bovin Hidroksiapatit, Gelatin dan Alendronat Sebagai Scaffold Dalam Akselerasi Penyembuhan Defek Tulang

Dekan,

Prof. apt. Junaidi Khotib, S.Si., M.Kes., Ph.D.

NIP. 19701022 199512 1 001



B 39

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS AIRLANGGA

FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI

Kampus A.Jl. Mayjen. Prof. Dr. Moestopo no. 47 Surabaya 60132 Telp. (031) 5030255 Fax. (031) 5020256

Laman://www.fkg.unair.ac.id

e-mail: mail a fkg unair ac id

SALINAN

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS AIRLANGGA NOMOR: 365/UN3.1.2/2021

TENTANG

TUGAS MENJADI TIM PENGUJI PADA UJIAN PROPOSAL DISERTASI PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU KEDOKTERAN GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS AIRLANGGA SEMESTER GENAP TAHUN AJARAN 2020/2021 SECARA DARING

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS AIRLANGGA

Menimbang

- a. bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pendidikan/pengajaran pada Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga khususnya dalam melaksanakan kurikulum Sistem Kredit Semester, maka perlu menugaskan tenaga pengajar untuk menguji secara daring sesuai dengan kondisi pandemi pada bidangnya masing-masing;
- b. bahwa pembelajaran Semester Genap secara daring sesuai bidangnya dilakukan sehubungan dengan adanya Surat Edaran nomor: 69/UN3/PK/2021 tanggal 6 Januari 2021 Tentang Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar sesuai norma dan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB);
- bahwa tenaga pengajar yang namanya tersebut dalam daftar terlampir memenuhi syarat untuk menjadi penguji pada ujian Proposal Disertasi sesuai bidangnya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu diterbitkan Keputusan Dekan tentang Tugas Menjadi Tim Penguji Pada Ujian Proposal Disertasi Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Gigi Semester Genap Tahun Ajaran 2020/2021 secara daring.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301);
- Undang Undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;

4.Peraturan.....

 Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 36 tahun 2017 tentang Pedoman Pendidikan Program Doktor Berbasis Riset Universitas Airlangga;

 Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 39 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga;

6. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 11/UN3/2020

tentang Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga;

 Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 20/UN3/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 36/UN3/2017 tentang Pedoman Pendidikan Program Doktor Berbasis Riset Universitas Airlangga;

 Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 762/UN3/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana, dan Direktur Rumah Sakit Universitas Airlangga Periode 2020 – 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN TENTANG TUGAS MENJADI TIM PENGUJI

PADA UJIAN PROPOSAL DISERTASI PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU KEDOKTERAN GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS AIRLANGGA SEMESTER GENAP TAHUN AJARAN

2020/2021 SECARA DARING.

KESATU : Menugaskan kepada tenaga pengajar yang namanya tercantum

dalam daftar terlampir, untuk menjadi Tim Penguji pada Ujian Proposal Disertasi sebagaimana tersebut dalam lampiran

Keputusan Dekan ini.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagai penguji tersebut

bertanggung jawab kepada Dekan melalui Koordinator Program

Studi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN disampaikan Yth. Ditetapkan di Surabaya

SALINAN disampaikan Yth. Ditetapkan di Surabaya

1. Ketua Program Studi Pada tanggal 30 Juni 2021

Ketua Departemen Dekan,

3. Ketua Bagian

Yang Bersangkutan ttd.

AGUNG SOSIAWAN NIP. 197112112008121003

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Tata Usaha,

SOETJOKO

MIP. 196402081987091001

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS AIRLANGGA

NOMOR

: 365/UN3.1.2/2021 TANGGAL 30 JUNI 2021

TENTANG : TUGAS MENJADI TIM PENGUJI PADA UJIAN PROPOSAL DISERTASI PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU

KEDOKTERAN GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS AIRLANGGA SEMESTER GENAP TAHUN

AJARAN 2020/2021 SECARA DARING

No.	Nama Mahasiswa	Judul Naskah Proposal	Nama Penguji		
			Ketua	Anggota	Ujian
1.	Endanus Harijanto,drg.,M.Kes. NIM: 021810173006	Karakteristik Dan Ekspresi Parameter Ostegenik Alkali Fosfatase Scaffold Berbasis Hidroxiapatit Gigi Sapi Pada Sel Osteoblas (Studi In Vitro)	Prof. Dr. Anita Yuliati,drg.,M.Kes.	 Dr. Prihartini Widiyanti,drg., M.Kes. Prof. Dr. Utari Kresnoadi,drg.,MS.,Sp.Pros(K) Prof.Dr. Ernie Maduratna S.,drg.,M. Kes.,Sp.Perio(K) Dr. Aminatun,M.Si., Ir. Dr. Aniek Setiya Budiatin,M.Si.,Apt. Dr. Taufan Bramantoro,drg.,M.Kes. 	1 Juli 2021

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Tata Usaha, Surabaya, 30 Juni 2021 Dekan,

ttd

SOETJOKO NIP. 196402081987091001 AGUNG SOSIAWAN NIP. 197112112008121003



Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5933150, Fax (031) 5935249 Laman: http://www.ff.unair.ac.id, e-mail: info@ff.unair.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA NOMOR: 127/UN3.1.5/2021

tentang

PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KUALIFIKASI DISERTASI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU FARMASI SEMESTER GENAP TAHUN 2020/2021

DEKAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA

Menimbang:

- Bahwa untuk penyelenggaraan Ujian Kualifikasi Disertasi Mahasiswa Program Doktor Program Studi Ilmu Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Airlangga, perlu dibentuk Tim Penguji Ujian Kualifikasi Disertasi
- b. Bahwa untuk keperluan tersebut di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Dekan

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2. Undang-Undang nomor 14 tahun 2005, tentang Guru dan Dosen
- 3. Undang Undang nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
- 4. Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga
- 5. Keputusan Menteri PTIP nomor 64 tahun 1965, tentang Pendirian Fakultas Farmasi Universitas Airlangga
- 6. Peraturan Pemerintah nomor 30 tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara
- 7. Peraturan Rektor Universitas Airlangga nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga;
- 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 3/H3.MWA/K/2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode 2020-2025;
- Keputusan Rektor Universitas Airlangga No. 726/UN3/2020, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas, Direktur Sekolah Pascasarjana dan Direktur Rumah Sakit Universitas Airlangga Periode 2020-2025;
- Keputusan Rektor Universitas Airlangga nomor: 1476/H3/KR/2009 tanggal 23 November 2009, tentang Pembukaan Program Doktor Program Studi Ilmu Farmasi pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga
- Keputusan Rektor Universitas Airlangga nomor: 13/H3/PR/2011 tanggal 20 Juni 2011, tentang Pengelolaan Pendidikan Program Magister dan Program Doktor Universitas Airlangga
- 12. Keputusan Rektor Universitas Airlangga nomor : 20/H3/PR/2012 tanggal 05 Januari 2012 tentang Pelimpahan Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan Program Doktor dari Program Pascasarjana ke Fakultas di Lingkungan Universitas Airlangga



FAKULTAS FARMASI

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5933150, Fax (031) 5935249 Laman: http://www.ff.unair.ac.id, e-mail: info@ff.unair.ac.id

LANJUTAN.....

13. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendidikan Program Doktor Berbasis Riset Universitas Airlangga

14. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 36 Tahun 2017 Pedoman Pendidikan Program Doktor Berbasis Riset Universitas Airlangga.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: Pertama

Mengangkat Tim Penguji Ujian Kualifikasi Disertasi Mahasiswa Program Doktor Program Studi Ilmu Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Airlangga Semester Genap Tahun 2020/2021 dengan susunan Penasehat Akademik dan Anggota seperti tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;

Kedua

Tim Penguji Ujian Kualifikasi Disertasi bertugas:

- 1. Memeriksa dan menilai Naskah Kualifikasi Disertasi yang diajukan oleh Calon Doktor sesuai dengan Pedoman Penilaian Ujian Kualifikasi Disertasi.
- 2. Melaksanakan kegiatan Ujian Kualifikasi Disertasi Sesuai Dengan Pedoman Pelaksanaan Ujian Kualifikasi Disertasi
- 3. Melaksanakan Evaluasi Ujian Kualifikasi Disertasi

Ketiga

Biaya terkait dengan Surat Keputusan ini dibebankan pada RKAT tahun 2021 Fakultas Farmasi Universitas Airlangga.

Keempat

Surat Keputusan ini berlaku untuk Semester Genap Tahun 2020/2021 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kekurangan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

> Ditetapkan : DI SURABAYA Pada tanggal: 15 Juli 2021

Dek n.

Junaidi Khotib, S.Si., M.Kes., Ph.D

MP. 19701022 199512 1 001

Tembusan Yth.:

- KPS. Doktor Ilmu Farmasi
- Kabag. Akademik Fakultas Farmasi Unair
- 3. Ketua Departemen di Lingkungan Fakultas Farmasi Unair
- Kasubag Keuangan & SDM Fakultas Farmasi Unair 4.
- 5. Arsip



Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5933150, Fax (031) 5935249 Laman: http://www.ff.unair.ac.id, e-mail: info@ff.unair.ac.id

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN

Dekan Fakultas Farmasi Universitas Airlangga

Nomor

: 127 /UN3.1.5/2021

Tanggal

: 15 Juli 2021

PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KUALIFIKASI DISERTASI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU FARMASI SEMESTER GENAP TAHUN 2020/2021

NO	NAMA PENGUJI	STATUS	NAMA/ NIM YANG DIUJI	JUDUL DISERTASI	
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.	Prof. apt. Junaidi Khotib, S.Si., M.Kes., Ph.D Prof. Dr. Fedik Abdul Rantam, drh Prof. Dr. apt. Siswandono, MS Prof. Dr. Suharjono, MS Prof. Dr. Djoko Agus Purwanto, M.Si Dr. apt. Aniek Setiya Budiatin, M.Si Dr. apt. Budi Suprapti, M.Si apt. Chrismawan Ardianto, S.Farm., M.Sc., Ph.D	Penasehat Akademik Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	Maria Apriliani Gani Nim.052027097304	Aktivitas Molekul dan Maturasi Seluler Osteogenik Pada Penggunaan Nano Bovine Hydroxyapatite Dalam Akselerasi Remodeling Tulang	

Dekan,

Prof. apt. Junaidi Khotib, S.Si., M.Kes., Ph.D

MP. 19701022 199512 1 001



Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5933150, Fax (031) 5935249 Laman: http://www.ff.unair.ac.id, e-mail: info@ff.unair.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA NOMOR: 150 /UN3.1.5/2021

tentang

PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN DISERTASI TERBUKA MAHASISWA PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU FARMASI SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021

DEKAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA

- Menimbang: a. Bahwa untuk penyelenggaraan Ujian Disertasi Terbuka Mahasiswa Program Doktor Program Studi Ilmu Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Airlangga, perlu dibentuk Tim Penguji Ujian Disertasi Terbuka.
 - b. Bahwa untuk keperluan tersebut di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Dekan

- Mengingat: 1. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang nomor 14 tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
 - 3. Undang Undang nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 - 4. Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga;
 - 5. Keputusan Menteri PTIP nomor 64 tahun 1965, tentang Pendirian Fakultas Farmasi Universitas Airlangga;
 - 6. Peraturan Pemerintah nomor 30 tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara;
 - 7. Peraturan Rektor Universitas Airlangga nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga;
 - 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 3/H3.MWA/K/2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode 2020-2025;
 - 9. Keputusan Rektor Universitas Airlangga No. 726/UN3/2020, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas, Direktur Sekolah Pascasarjana dan Direktur Rumah Sakit Universitas Airlangga Periode 2020-2025;
 - 10. Keputusan Rektor Universitas Airlangga nomor: 1476/H3/KR/2009 tanggal 23 November 2009, tentang Pembukaan Program Doktor Program Studi Ilmu Farmasi pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga;
 - 11. Keputusan Rektor Universitas Airlangga nomor: 13/H3/PR/2011 tanggal 20 Juni 2011, tentang Pengelolaan Pendidikan Program Magister dan Program Doktor Universitas Airlangga;
 - 12. Keputusan Rektor Universitas Airlangga nomor : 20/H3/PR/2012 tanggal 05 Januari 2012 tentang Pelimpahan Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan Program Doktor dari Program Pascasarjana ke Fakultas di Lingkungan Universitas Airlangga



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS AIRLANGGA

FAKULTAS FARMASI

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5933150, Fax (031) 5935249 Laman: http://www.ff.unair.ac.id, e-mail: info@ff.unair.ac.id

LANJUTAN.....

- 13. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendidikan Program Doktor Berbasis Riset Universitas Airlangga
- Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 36 Tahun 2017 Pedoman Pendidikan Program Doktor Berbasis Riset Universitas Airlangga.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Mengangkat Tim Penguji Ujian Disertasi Terbuka Mahasiswa Program Doktor Program Studi Ilmu Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Airlangga Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 dengan Susunan Ketua dan Anggota seperti tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;

Kedua

: Tim Penguji Ujian Disertasi Terbuka bertugas:

- Memeriksa dan menilai Naskah Disertasi yang diajukan oleh Calon Doktor sesuai dengan Pedoman Penilaian Disertasi Terbuka.
- Melaksanakan ujian Disertasi Terbuka sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Ujian Disertasi Terbuka.
- 3. Melaksanakan evaluasi ujian Disertasi Terbuka

Ketiga

: Biaya terkait dengan Surat Keputusan ini dibebankan pada RKAT Fakultas Farmasi Universitas Airlangga.

Keempat

: Surat Keputusan ini berlaku untuk Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kekurangan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : DI SURABAYA Pada tanggal : 12 Agustus 2021

Dekan,

Prof. apt. Junaidi Khotib, S.Si., M.Kes., Ph.D.

NIP. 19701022 199512 1 001

Tembusan Yth.:

- KPS. Doktor Ilmu Farmasi
- Kabag. Akademik Fakultas Farmasi Unair
- Ketua Departemen di Lingkungan Fakultas Farmasi Unair
- Kasubag Keuangan & SDM Fakultas Farmasi Unair
- Arsip



Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5933150, Fax (031) 5935249 Laman: http://www.ff.unair.ac.id, e-mail: info@ff.unair.ac.id

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN

Dekan Fakultas Farmasi Universitas Airlangga

Nomor : 150/UN3.1.5/2021

Tanggal: 12 Agustus 2021

PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN TERBUKA DISERTASI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU FARMASI SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021

NO	NAMA PENGUJI	STATUS	NAMA/ NIM YANG DIUJI	JUDUL DISERTASI
1.	Prof. Dr. apt. Djoko Agus Purwanto, M.Si	Ketua	LISA ADITAMA	Model Penatalaksanaan
2.	Prof. Dr. apt. Umi Athiyah, M.S	Anggota	Nim.051617097310	Terapi Obat
3.	Prof. Dr. apt. Fasich	Anggota		Komprehensif dan
4.	Prof. Dr. Agung Pranoto, dr., M.Kes., Sp.PD- KEMD. FINASIM	Anggota		Pengaruhnya Terhadap Pemberdayaan Pasien
5.	Dr. apt. Farida Suhud, Dra., M.Si	Anggota		serta Optimalisasi
6.	Dr. apt. Antonius Adji Prayitno Setiadi, M.S	Anggota		Pengobatan (Studi pada
7.	Dr. apt. Liza Pristianty, Dra., MS., MM	Anggota		Pasien Diabetes Melitus
8.	Dr. apt. Noorma Rosita, M.Si	Anggota		Tipe 2 Program Rujuk
9.	Dr. apt. Aniek Setiya Budiatin, M.Si	Anggota		Balik di Puskesmas Kota
10.	apt. Andi Hermansyah, M.Sc., Ph.D	Anggota		Surabaya)

Ditetapkan

: DI SURABAYA

Pada tanggal

12 Agustus 2021

Dekan

Prof. apt. Junaidi Khotib, S.Si., M.Kes., Ph.D.

NIP. 19701022 199512 1 001